



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI HALIYAH alias TANTE LIA Binti H. AMIR
PABAJA
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 21 April 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Harun Rt. 07 Rw. 18 Kelurahan
Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Nafidzul Haq, S.H. dan Anstina Yuliantie, S.H beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl tanggal 02 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut yang masih berstatus sebagai Anak di wilayah negara Republik Indonesia"* sebagaimana Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI HALIYAH, Alamat Jl. H. Harun Rt. 007 Rw. 018 Desa Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, NIK : 3275126104670004;
 - 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE Z008, Warna Casing Merah Hitam, sofecase warna hitam biru, No Imei 1 : 359996060004203, No IMEI 2 : 359996060004211;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3326070809070132, A.n Kepala Keluarga WAHYUDIN, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 454/2002, Atas nama DINA KHOLLISAH;
 - Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Korban DINA KHOLISAH;
 - Uang tunai senilai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama SITI HALIYAH, Nomor identitas : 3275127112700009, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16A , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama NAFA GITA F, Nomor identitas : 3275121511930016, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama DINA KHOLISAH, Nomor identitas : 332607310199000, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib;
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Daftar Asbsensi Karyawati Hawaii Karaoke, berikut papan / alas tulis warna hitam;
 - 1 (satu) Buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN;
 - 1 (satu) Buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO;
 - 1 (satu) Buah Pulpen warna hitam, merk STANDARD;
 - 2 (dua) Lembar Kartu nama Pengelola Hawaii Karaoke;
 - 1 (satu) Lembar KTP PROVINSI JAWA TENGAH, KABUPATEN PEKALONGAN, a.n. SELVIANA NOVITA; NIK. : 3326020309950001; Alamat Gunungsurat Rt. 011 Rw. 010 Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama DINA KHOLISAH, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, NIK : 332607310199000;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA, pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO di Dusun Pungangan Rt.01 RW.04, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut yang masih berstatus sebagai Anak di wilayah negara Republik Indonesia"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA datang ke rumah Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO dengan tujuan merekrut Saksi Korban DINA KHOLISAH Alias DINA Binti WAHYUDIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga berstatus sebagai Anak sebagai pemandu lagu tempat hiburan malam. Kemudian Saksi Korban DINA KHOLISAH Alias DINA Binti WAHYUDIN yang sudah berada di tempat tersebut berkenalan dengan Terdakwa dan mereka berbincang-bincang seputar pekerjaan. Saksi Korban menanyakan lapangan pekerjaan dan oleh Terdakwa ditawarkan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Jakarta sebagai pemandu lagu. Terdakwa juga sempat mencontohkan Saksi NINA yang pulang dari bekerja di tempat hiburan malam langsung membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor. Mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Korban yang memang membutuhkan pekerjaan tertarik dan memutuskan untuk bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil dokumen fotokopi kartu keluarga. Kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya di Dusun Pungangan RT.02 RW.04 dan mengambil bekal

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) stel pakaian, 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah fotokopi kartu keluarga serta bergegas menuju halte RSUD KAJEN. Selanjutnya tanpa seizin orang tuanya, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengajak Saksi Korban berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi NINA. Mereka bertiga naik angkot di Halte RSUD KAJEN menuju Terminal KAJEN dan naik bus jurusan Jakarta. Keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB mereka bertiga sampai di Jakarta dan Terdakwa justru mengajak Saksi NINA dan Saksi Korban ke Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Terdakwa menyampaikan hendak mengajak Saksi NINA dan Saksi Korban ke Batam untuk bekerja di sana. Mendengar penyampaian Terdakwa Saksi Korban dalam keadaan tidak mungkin menghindar dan tidak memiliki bekal yang cukup sehingga tidak dapat menolak ajakan Terdakwa. Setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang pada pukul 10.00 WIB mereka bertiga sampai di Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menempatkan Saksi Korban di mess tempat hiburan malam HAWAI KARAOKE. Kemudian Saksi Korban diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil. Selain itu Terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada Saksi Korban sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil. Terdakwa membuatkan KTP untuk Saksi Korban yang memuat data palsu mengenai tahun kelahiran Saksi Korban yang tertera 31 Januari 1999 dari yang seharusnya 31 Januari 2002. KTP tersebut diperlukan untuk bisa naik pesawat sementara data palsu mengenai tahun kelahiran Terdakwa buat sebagai bukti bahwa Saksi Korban telah cukup umur untuk bisa bekerja sebagai pemandu karaoke. Dari perekrutan Saksi Korban, Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan. Pada hari ketiga di mess tersebut Saksi Korban mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di HAWAI KARAOKE dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi. Kemudian para pria hidung belang yang datang memilih pemandu lagu yang diinginkan untuk menemani bernyanyi maupun minum minuman beralkohol. Selain itu Saksi Korban juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“cewek BO” di HAWAI KARAOKE dengan tarif sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam. Beberapa hari bekerja di HAWAI KARAOKE tersebut Saksi Korban merasa tidak betah apalagi temannya yakni Saksi NINA juga telah kabur dari HAWAI KARAOKE. Sehingga Saksi Korban menelpon orang tuanya di Pekalongan dan mendengar penyampaian tersebut Saksi WAHYUDIN Bin JASMANI yang merupakan Ayah Saksi Korban langsung memerintahkannya pulang. Sampai kemudian pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Korban pulang ke rumahnya di Pekalongan dengan diantar oleh Saksi NAFA GITA FATIKA dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN yang tidak terima anaknya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Dalam pemeriksaan Terdakwa menyatakan telah melakukan perekrutan, pengangkutan, dan pengiriman orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial sebanyak 9 (sembilan) orang yang diantaranya masih berstatus sebagai Anak sejak Tahun 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA, pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO di Dusun Pungangan Rt.01 RW.04, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan Anak”*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA datang ke rumah Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO dengan tujuan merekrut Saksi Korban DINA KHOLISAH Alias DINA Binti WAHYUDIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga berstatus sebagai Anak sebagai pemandu lagu tempat hiburan malam. Kemudian Saksi Korban

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



DINA KHOLISAH Alias DINA Binti WAHYUDIN yang sudah berada di tempat tersebut berkenalan dengan Terdakwa dan mereka berbincang-bincang seputar pekerjaan. Saksi Korban menanyakan lapangan pekerjaan dan oleh Terdakwa ditawarkan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Jakarta sebagai pemandu lagu. Terdakwa juga sempat mencontohkan Saksi NINA yang pulang dari bekerja di tempat hiburan malam langsung membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor. Mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Korban yang memang membutuhkan pekerjaan tertarik dan memutuskan untuk bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil dokumen fotokopi kartu keluarga. Kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya di Dusun Pungangan RT.02 RW.04 dan mengambil bekal berupa 2 (dua) stel pakaian, 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah fotokopi kartu keluarga serta bergegas menuju halte RSUD KAJEN. Selanjutnya tanpa seizin orang tuanya, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengajak Saksi Korban berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi NINA. Mereka bertiga naik angkot di Halte RSUD KAJEN menuju Terminal KAJEN dan naik bus jurusan Jakarta. Keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB mereka bertiga sampai di Jakarta dan Terdakwa justru mengajak Saksi NINA dan Saksi Korban ke Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Terdakwa menyampaikan hendak mengajak Saksi NINA dan Saksi Korban ke Batam untuk bekerja di sana. Mendengar penyampaian Terdakwa Saksi Korban dalam keadaan tidak mungkin menghindar dan tidak memiliki bekal yang cukup sehingga tidak dapat menolak ajakan Terdakwa. Setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang pada pukul 10.00 WIB mereka bertiga sampai di Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menempatkan Saksi Korban di mess tempat hiburan malam HAWAI KARAOKE. Kemudian Saksi Korban diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil. Selain itu Terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada Saksi Korban sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil. Terdakwa membuatkan KTP untuk Saksi Korban yang memuat data palsu mengenai tahun kelahiran

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang tertera 31 Januari 1999 dari yang seharusnya 31 Januari 2002. KTP tersebut diperlukan untuk bisa naik pesawat sementara data palsu mengenai tahun kelahiran Terdakwa buat sebagai bukti bahwa Saksi Korban telah cukup umur untuk bisa bekerja sebagai pemandu karaoke. Dari perekrutan Saksi Korban, Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan. Pada hari ketiga di mess tersebut Saksi Korban mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di HAWAI KARAOKE dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi. Kemudian para pria hidung belang yang datang memilih pemandu lagu yang diinginkan untuk menemani bernyanyi maupun minum minuman beralkohol. Selain itu Saksi Korban juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial "cewek BO" di HAWAI KARAOKE dengan tarif sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam. Beberapa hari bekerja di HAWAI KARAOKE tersebut Saksi Korban merasa tidak betah apalagi temannya yakni Saksi NINA juga telah kabur dari HAWAI KARAOKE. Sehingga Saksi Korban menelpon orang tuanya di Pekalongan dan mendengar penyampaian tersebut Saksi WAHYUDIN Bin JASMANI yang merupakan Ayah Saksi Korban langsung memerintahkannya pulang. Sampai kemudian pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Korban pulang ke rumahnya di Pekalongan dengan diantar oleh Saksi NAFA GITA FATIKA dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN yang tidak terima anaknya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Dalam pemeriksaan Terdakwa menyatakan sejak Tahun 2016 telah melakukan perekrutan, pengangkutan, dan pengiriman orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial sebanyak 9 (sembilan) orang yang 4 (empat) diantaranya masih berstatus sebagai Anak yakni Sdri. SOLEHA Alias LEHA (15) Tahun, Sdri. MELI (17 Tahun), Saksi NAVA GITA FATIKA (17 Tahun) dan Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo. 76.F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA, pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO di Dusun Pungangan Rt.01 RW.04, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA datang ke rumah Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO dengan tujuan merekrut Saksi Korban DINA KHOLISAH Alias DINA Binti WAHYUDIN yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga berstatus sebagai Anak sebagai pemandu lagu tempat hiburan malam. Kemudian Saksi Korban DINA KHOLISAH Alias DINA Binti WAHYUDIN yang sudah berada di tempat tersebut berkenalan dengan Terdakwa dan mereka berbincang-bincang seputar pekerjaan. Saksi Korban menanyakan lapangan pekerjaan dan oleh Terdakwa ditawarkan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Jakarta sebagai pemandu lagu. Terdakwa juga sempat mencontohkan Saksi NINA yang pulang dari bekerja di tempat hiburan malam langsung membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor. Mendengar tawaran Terdakwa tersebut Saksi Korban yang memang membutuhkan pekerjaan tertarik dan memutuskan untuk bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengambil dokumen fotokopi kartu keluarga. Kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya di Dusun Pungangan RT.02 RW.04 dan mengambil bekal berupa 2 (dua) stel pakaian, 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah fotokopi kartu keluarga serta bergegas menuju halte RSUD Kajen. Selanjutnya tanpa seizin orang tuanya, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengajak Saksi Korban berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi NINA. Mereka bertiga naik angkot di Halte RSUD Kajen menuju Terminal Kajen dan naik bus jurusan Jakarta. Keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB mereka bertiga sampai di Jakarta dan Terdakwa justru mengajak Saksi NINA dan Saksi Korban ke Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Terdakwa menyampaikan hendak mengajak Saksi NINA dan Saksi Korban ke Batam

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di sana. Mendengar penyampaian Terdakwa Saksi Korban dalam keadaan tidak mungkin menghindar dan tidak memiliki bekal yang cukup sehingga tidak dapat menolak ajakan Terdakwa. Setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang pada pukul 10.00 WIB mereka bertiga sampai di Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menempatkan Saksi Korban di mess tempat hiburan malam HAWAI KARAOKE. Kemudian Saksi Korban diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil. Selain itu Terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada Saksi Korban sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil. Terdakwa membuat KTP untuk Saksi Korban yang memuat data palsu mengenai tahun kelahiran Saksi Korban yang tertera 31 Januari 1999 dari yang seharusnya 31 Januari 2002. KTP tersebut diperlukan untuk bisa naik pesawat sementara data palsu mengenai tahun kelahiran Terdakwa buat sebagai bukti bahwa Saksi Korban telah cukup umur untuk bisa bekerja sebagai pemandu karaoke. Dari perekrutan Saksi Korban, Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan. Pada hari ketiga di mess tersebut Saksi Korban mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di HAWAI KARAOKE dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi. Kemudian para pria hidung belang yang datang memilih pemandu lagu yang diinginkan untuk menemani bernyanyi maupun minum minuman beralkohol. Selain itu Saksi Korban juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial "cewek BO" di HAWAI KARAOKE dengan tarif sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam. Beberapa hari bekerja di HAWAI KARAOKE tersebut Saksi Korban merasa tidak betah apalagi temannya yakni Saksi NINA juga telah kabur dari HAWAI KARAOKE. Sehingga Saksi Korban menelpon orang tuanya di Pekalongan dan mendengar penyampaian tersebut Saksi WAHYUDIN Bin JASMANI yang merupakan Ayah Saksi Korban langsung memerintahkannya pulang. Sampai kemudian pada Hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Korban pulang ke rumahnya di Pekalongan dengan diantar oleh Saksi NAFA GITA FATIKA dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi WAHYUDIN yang tidak terima anaknya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Dalam pemeriksaan Terdakwa menyatakan sejak Tahun 2016 telah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekrutan, pengangkutan, dan pengiriman orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial sebanyak 9 (sembilan) orang yang 4 (empat) diantaranya masih berstatus sebagai Anak yakni Sdri. SOLEHA Alias LEHA (15) Tahun, Sdri. MELI (17 Tahun), Saksi NAVA GITA FATIKA (17 Tahun) dan Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. 76.I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDIN Bin JASMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi merupakan ayah anak korban Dina Kholisah yang masih berumur 15 (lima belas) tahun Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan terdakwa membawa / mengajak anak perempuan (kandung) saksi untuk dipekerjakan di Kota Batam;
- ☐ Bahwa anak Korban Dina Kholisah berusia dibawah delapan belas tahun;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimanakah Terdakwa menjemput / mengajak anaknya untuk dibawa pergi dan kemudian dipekerjakan di Kota Batam;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban Dina Kholisah (anak saksi) terakhir kali ada di rumah pada hari Kamis, 21 September 2017 sekira pukul 17.00 WIB;
- ☐ Bahwa pada saat anaknya keluar dari rumah tidak ada satu orang pun anggota keluarga yang melihat kepergiannya;
- ☐ Bahwa sampai malam hari anaknya tidak kunjung pulang dan saksi mulai khawatir akan keberadaannya karena ketika dihubungi nomor ponselnya ternyata tidak aktif;
- ☐ Bahwa sejak malam hari ketika anaknya tidak pulang ke rumah, keluarga telah mencoba menghubungi nomor ponselnya namun tidak pernah berhasil (tidak aktif);
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari tahu keberadaan anak saksi dengan bertanya kepada sejumlah teman sekolah dan/atau teman sebaya dari anaknya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang seminggu sejak kepergiannya, anak saksi mengirimkan SMS dan memberitahu saksi bahwa saat itu ia berada di Jakarta, dan sedang bekerja sebagai pelayan toko;
- Bahwa saat itu saksi dan juga keluarga berusaha menanyakan nama dan alamat toko tempatnya bekerja, namun anaknya tidak pernah bersedia menyebutkannya;
- Bahwa anak saksi beberapa kali meminta do'a restu kepada saksi selaku orangtua agar diberikan keselamatan dalam bekerja;
- Bahwa karena mendapatkan informasi yang tidak lengkap, saksi merasa khawatir dan saksi memintanya untuk segera pulang, namun anaknya menjawab belum bisa pulang karena baru saja mulai bekerja;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian, anak saksi kembali menghubungi saksi dan memberitahukan ia bekerja di Kota Batam, di sebuah Kafe/ tempat karaoke bersama dengan saksi Nina;
- Bahwa saat itu saksi Nina sendiri telah kabur sehingga anak saksi merasa tidak betah dan meminta saksi untuk memulangkannya dari Kota Batam, sebab ia tidak memiliki uang untuk ongkos perjalanan pulang;
- Bahwa karena jaraknya yang sangat jauh dan saksi belum pernah pergi ke sana, saksi meminta kepada anak saksi agar meminta bantuan dari teman kerjanya agar bisa pulang;
- Bahwa kemudian anaknya mengatakan memiliki seorang teman kerja bernama Nafa, yang berasal dari Kecamatan Kesesi dan kebetulan hendak pulang dan menyetujui serta akan mengganti seluruh biaya kepulangannya;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB anak saksi memberi kabar sudah berada di Bandara Kota Batam dan sekira pukul 13.00 WIB anak saksi kembali memberi kabar telah sampai di Bandara Kota Semarang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB anak saksi sampai di rumah dengan diantar sebuah armada Taxi, namun ternyata bersama dengan 2 (orang) perempuan ;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan ketiganya, saksi baru mengetahui bahwa salah seorang temannya bernama Nafa, sedangkan seorang lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mengantarkan anak saksi dan saksi Nafa pulang dari Kota Batam ke Pekalongan dan saksi akhirnya mengetahui ternyata terdakwa adalah orang yang sebelumnya menjemput membawa anaknya ke Kota Batam;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi merasa marah sebab sebelumnya terdakwa telah membawa anaknya pergi dari rumah, tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari saksi selaku orang tuanya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



- ☐ Bahwa selanjutnya saksi dan sejumlah anggota keluarga lainnya berinisiatif untuk meminta identitas Terdakwa dan bahkan memeriksa barang bawaannya;
- ☐ Bahwa saat itu saksi melihat adanya barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa, yaitu barang bukti 3 (tiga) Lembar tiket KA jurusan Semarang – Pekalongan dan 1 (satu) Lembar KTP a.n. DINA KHOLISAH;
- ☐ Bahwa Saksi curiga terdakwa membuat KTP palsu, dimana saat ini usia anak saksi masih belum berhak memiliki KTP;
- ☐ Bahwa pada mulanya terdakwa juga sempat meminta ongkos ganti kepulangan anak saksi namun tidak saksi berikan;
- ☐ Bahwa Terdakwa akhirnya langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polres Pekalongan;
- ☐ Bahwa pada saat kepulangannya tersebut, anak saksi membawa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa selain terhadap terdakwa, saksi juga merasa curiga adanya keterlibatan keluarga saksi Nina Larasati ;
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan awalnya hendak meminta izin saksi namun anak saksi sendiri menyatakan untuk tidak meminta izin karena tidak akan diperbolehkan.

2. Saksi DINA KHOLISAH Alias DINA Bin WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi di dengar keterangannya di persidangan terkait saksi meminta dicarikan pekerjaan kepada terdakwa kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan di tempat karaoke
- ☐ Bahwa terdakwa tidak pernah ijin kepada orang tua kandung saksi untuk pergi bekerja karena tidak diperbolehkan oleh saksi Nina dan ibu kandung saksi Nina karena saksi akan bekerja di tempat hiburan malam di Jakarta, dimana dikhawatirkan apabila ijin, pasti orang tua saksi tidak akan mengijinkannya;
- ☐ Bahwa dari keterangan terdakwa, saksi Nina akan kerja di Jakarta (di tempat karaoke) dengan upah yang menjanjikan, saksi kemudian tertarik dan akhirnya saksi memutuskan untuk ikut kerja bersama saksi Nina dan Terdakwa;
- ☐ Bahwa status hubungan saksi dengan saksi Nina adalah hanya berteman dan bertetangga, tidak memiliki hubungan keluarga;
- ☐ Bahwa saksi berangkat untuk bekerja bersama saksi Nina dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 17.30 WIB naik angkutan umum di dekat halte RSUD Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi naik angkot menuju terminal bus Kajen, kemudian naik bus menuju ke Jakarta, sekitar jam 04.00 WIB naik taksi pergi menuju ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng;
- Bahwa selanjutnya saksi menggunakan pesawat menuju ke daerah Batam dan sampai di Batam sekitar jam 10.00 WIB serta naik taksi menuju ke komplek ruko di daerah Batam;
- Bahwa saat dalam perjalanan, terdakwa bertanya kepada saksi, apakah dirinya masih perawan dan dijawab dirinya sudah tidak perawan oleh karena pernah melakukan hubungan intim dengan mantan pacarnya;
- Bahwa bekal yang saksi bawa saat itu adalah berupa 2 (dua) setel pakaian/baju, fotocopy kartu keluarga, dan 1 (satu) buah HP merek Polytron warna casing putih serta tidak membawa uang sama sekali;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi meminta tolong saksi Nina untuk dicarikan pekerjaan dan oleh saksi Nina, saksi ditawarkan bekerja di Jakarta di tempat karaoke hiburan dan dari situlah selanjutnya saksi dipertemukan dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan saksi Nina setelah pulang dari kerja di tempat tersebut, saksi Nina pulang dengan membawa hasil kerja berupa uang tunai sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit hingga akhirnya saksi berminat ikut kerja di tempat tersebut;
- Bahwa tidak benar adanya kemudian saksi dipekerjakan di tempat hiburan malam di Jakarta, adapun faktanya saksi dipekerjakan di tempat hiburan malam di daerah Batam, tempat tersebut merupakan tempat penyedia jasa sex (tempat prostitusi);
- Bahwa saat sampai di Jakarta, saksi Nina mengatakan kalau mereka akan bekerja di Kalimantan, ternyata saksi dibawa pergi ke daerah Batam, Kepulauan Riau dengan nama panggilan saksi saat bekerja di Hawaii Karaoke diganti dengan nama panggilan "FINA";
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekitar jam 11.00 Wib, saksi sampai di tempat penampungan (mess) yang sekaligus dijadikan tempat hiburan malam tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah saksi berada di tempat tersebut, saksi diperiksa oleh orang yang mengaku sebagai tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan saksi dan teman-temannya yang lain (memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak sedang hamil);
- Bahwa saat itu saksi juga diberi pil KB oleh terdakwa dengan maksud apabila saksi melayani tamu untuk berhubungan intim, saksi tidak hamil;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat hiburan malam tersebut berupa bangunan ruko berlantai 3 (tiga), lantai dasar dijadikan tempat hiburan, sementara lantai 2 dan lantai 3 dijadikan mess;
- Bahwa di hari ke 3 saksi mulai bekerja diujakan oleh mami kepada para tamu (pria hidung belang) dengan duduk berjajar berdandan cantik dan model bajunya seksi, tamu tersebut akan menunjuk salah satu diantara mereka dan diajak kenalan;
- Bahwa setelah berkenalan si tamu merasa cocok, selanjutnya mereka diboking (BO), mereka akan dibawa keluar ruko oleh tamu menuju hotel dan berganti pakaian yang lebih sopan;
- Bahwa tamu akan membayarkan sejumlah uang tunai sebagai biaya boking kepada mami dengan tarif bervariasi, untuk tarif saksi adalah sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang menentukan harga adalah mami;
- Bahwa saksi pernah melayani tamu/ memberikan jasa sex dengan cara saksi melakukan hubungan intim/ hubungan suami istri dengan tamu, setelah selesai melayani tamu, saksi dan diberi uang tip, uang tersebut saksi bayarkan untuk membayar taksi saat saksi pulang dari hotel menuju tempat saksi kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu tentang rincian tarif untuk memboking saksi tersebut karena sampai dengan keluar kerja dan pulang ke Pekalongan, saksi merasa tidak pernah diberi upah dari hasil saksi diboking oleh tamu selama ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menghendaki pekerjaan tersebut yang saksi jalani di "Hawai Karaoke" di Batam, apabila saat itu saksi mempunyai uang saku sendiri dan punya kesempatan saksi akan pulang ke Pekalongan;
- Bahwa saksi bisa pulang ke Pekalongan setelah saksi memohon sambil menangis kepada mami dan sempat mengancam wartawan yang datang adalah teman dari paman saksi, apabila saksi tidak diantar pulang Hawai Karaoke pasti akan di tutup, kemudian dari pernyataan saksi tersebut, saksi diantar pulang ke Pekalongan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta imbalan, akan tetapi pernah saat saksi sudah berada di Batam meminta uang untuk membayar pembuatan KTP dan saksi pernah difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan HP, foto tersebut akan digunakan untuk membuat KTP untuk mengelabui umur saksi apabila ada operasi yustisi dan operasi tempat hiburan malam dari aparat berwenang;
- Bahwa selama bekerja di Hawai Karaoke, sekitar 9 (sembilan) kali saksi melayani Booking Order;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini merasa sangat trauma, merasa malu, jengkel karena selama saksi bekerja di Hawaii Karaoke, saksi tidak pernah diberi upah dan pada saat saksi masih bekerja dan berada di Hawaii Karaoke saksi sangat tertekan, tidak betah, merasakan pada situasi sulit, dimana dalam situasi tersebut saksi tidak bisa menghindari dari pekerjaan yang harus saksi lakukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar akte kelahiran merupakan akta kelahiran (asli) miliknya serta uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang tips dari tamu yang memboking saksi, selama saksi bekerja di Hawaii Karaoke sedangkan 1 (satu) KTP atas nama Dina Kholisah dan 1 (satu) tiket kereta api adalah tiket kereta api yang dibeli oleh Terdakwa saat dirinya pulang ke Pekalongan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah mengiming-imingi saksi Dina mengenai uang dan sepeda motor hasil bekerja yang didapatkan saksi Nina serta Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi bekerja ke Jakarta.

3. Saksi NINA LARASATI Binti WAHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang merekrut/mengajak dan kemudian membawa Saksi pergi ke Kota Batam untuk selanjutnya dipekerjakan di sebuah tempat karaoke bernama HAWAII KARAOKE;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 saksi pernah diberangkatkan oleh Terdakwa untuk dipekerjakan sebagai pemandu Lagu dan Cewek BO (booking) di Hawaii Karaoke menggunakan sistem kontrak selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa besar tarif booking Pemandu Lagu diberitahukan oleh MAMI kepada tamu, pada saat memilih tariff Pemandu Lagu antara Rp. 800.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat pulang ke Pekalongan dan pada bulan September 2017 saksi kembali menghubungi terdakwa agar dijemput/bisa bekerja lagi di Hawaii Karaoke;
- Bahwa saat itu ada seorang teman yang hendak ikut bekerja yaitu saksi Dina Kholisah alias Dina alias Vina (16 Tahun);
- Bahwa ada sejumlah perempuan lain dari Pekalongan yang telah direkrut oleh terdakwa dan kemudian dipekerjakan sebagai Cewek BO (Booking) di Hawaii Karaoke, yaitu saksi sendiri, Sdri. Ani (32 Tahun), Sdri. Susi (25 Tahun), Sdri. Retno Anggraeni alias Reni Bin Wahono (22 Tahun), Sdri.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi (18 Tahun), Sdri. Nava Gita Vatika alias Nava alias Iren (17 Tahun), Sdri. Dina Kholisah alias Dina alias Vina (16 Tahun), Sdri. Meli alias Mona (17 Tahun), Sdri. Soleha alias Leha (15 Tahun);

- ☐ Bahwa tugas utama terdakwa adalah membawa para calon cewek BO ke Kota Batam untuk kemudian dipekerjakan di Hawaii Karaoke;
- ☐ Bahwa setelah para cewek BO yang dibawahnya bekerja di Hawaii Karaoke, terdakwa tidak pernah meminta upah namun saksi pernah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa sekedar sebagai ucapan terima kasih;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. Saksi RETNO ANGGRAENI alias RENI Bin WAHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Nina Larasati yang merupakan adik kandungnya;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 16.30 wib saksi Dina berada di rumah tempat tinggal saksi, saat itu saksi melihat dan saksi sedang berada di dalam rumah saat saksi Dina bertemu dengan saksi Nina dan Terdakwa;
- ☐ Bahwa setahu saksi, saksi Dina akan bekerja ikut saksi Nina dan Terdakwa untuk bekerja di tempat hiburan malam Hawaii Karaoke yang lokasinya di daerah Batam, Kepri, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi Nina cerita kepada saksi saat itu;
- ☐ Bahwa saksi saat itu tidak ikut bergabung untuk mengobrol dengan ketiganya membicarakan soal pekerjaan yang akan dijalani, posisi saksi saat itu sedang duduk berjarak 2 (dua) meter dari posisi ketiganya sedang mengobrol;
- ☐ Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah orang yang pernah mengantarkan saksi untuk bekerja di Hawaii Karaoke yaitu sekira pada bulan Nopember 2016 lalu;
- ☐ Bahwa terdakwa datang sendirian pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 22.00 WIB;
- ☐ Bahwa jenis pekerjaan yang saksi kerjakan saat bekerja di Hawaii Karaoke adalah sebagai pekerja seks komersial, istilah di daerah Batam Saksi bekerja sebagai gadis BO;
- ☐ Bahwa tarif untuk membooking saksi adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali kencan dalam durasi waktu sampai keesokan harinya maksimal jam 09.00 wib pagi, sementara batasan kita main adalah hanya 2 (dua) kali main saja;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mendapatkan upah sejumlah 50% dari tarif booking saksi, sementara sisanya yang 50% akan diambil oleh pemilik Hawaii Karaoke untuk keperluan makan serta bayar kebutuhan mess;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

5. Saksi SUTINI Binti TARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah orang yang telah menjemput dan mengantarkan kedua anak saksi yaitu saksi Nina Larasati alias Nina dan saksi Retno Anggraeni alias Reni untuk bekerja sebagai pramusaji di Kalimantan;
- ☐ Bahwa sekitar bulan Desember 2016 anak saksi yang bernama saksi Nina pulang kerumah diantar oleh Sdr. Faisol alias Arab terlihat sedang bergegas mengemas pakaian dan dimasukkan ke dalam plastik, selanjutnya pamit akan pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- ☐ Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa anak Saksi pergi bersama Terdakwa dan selang beberapa hari saksi Nina menghubungi saksi via handphone memberikan kabar sudah bekerja sebagai pramusaji di restoran yang berada di Kalimantan;
- ☐ Bahwa selang beberapa hari kemudian masih di bulan Desember 2016 terdakwa datang ke rumah saksi, menjelaskan saksi Nina telah diajak bekerja sebagai Pramusaji dengan gaji yang lumayan besar di Sebuah Restoran di Kalimantan;
- ☐ Bahwa saksi Reni bekerja di Kalimantan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, tiap bulannya mengirim uang sekitar satu juta sampai dua juta ke rumah lewat transfer rekening dan bulan Mei saksi Reni pulang;
- ☐ Bahwa selama bekerja di Kalimantan, saksi Nina bekerja kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, tiap bulannya mengirim uang sekitar satu juta sampai dua juta ke rumah lewat transfer rekening dan bulan Juni Saksi Nina pulang dengan diantar oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017, pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi Nina, namun terdakwa pamit sebentar untuk membeli batik di Pasar Kaje;
- ☐ Bahwa pada hari tersebut juga datang saksi Dina ke rumah saksi dan meminta ikut saksi Nina ke Kalimantan, pada saat itu saksi melarangnya karena setahu saksi, saksi Dina masih sekolah;
- ☐ Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Dina pulang ke rumahnya dan sorenya terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan pamit untuk pergi ke

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan dan saksi tidak tahu ternyata saksi Dina ikut pergi bersama Sdri Lia dan terdakwa ;

- ☐ Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan dari terdakwa dalam membawa saksi Dina bekerja;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi sebenarnya tahu kalau anaknya di Batam bekerja sebagai pemandu lagu

6. Saksi SELVIANA NOVITASARI alias NOVI Binti WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal terdakwa dari dikenalkan oleh saksi Nina Larasati hanya sebatas hubungan perkenalan, dan kemudian berlanjut ke hubungan kerja;
- ☐ Bahwa semula saksi sering melihat Meli alias Mona mengupload foto dirinya di tempat hiburan dengan penampilan yang lebih cantik dari ketika saksi kenal dan saksi Nina menjelaskan Meli bekerja di Hawaii Karaoke, Kota Batam sebagai pemandu lagu;
- ☐ Bahwa merasa ingin seperti dirinya, saksi meminta bantuan agar bisa bekerja di tempat tersebut dan kemudian ditelpon oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa pada Hari Sabtu, 7 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di Pekalongan dan langsung diajak naik bus ke Semarang, selanjutnya naik pesawat ke Bandara Hang Nadim, Kota Batam;
- ☐ Bahwa setibanya di Hawaii karaoke, saksi diperkenalkan dengan pemilik Hawaii Karaoke (Sdr. Iwan), Pengelola (Sdri. Lili alias Mami), serta sejumlah PL/Pemandu Lagu yang bekerja di dalamnya;
- ☐ Bahwa saksi pernah dibuatkan KTP palsu oleh terdakwa untuk bisa bekerja di Hawaii Karaoke tersebut;
- ☐ Bahwa seluruh biaya perjalanan dan makan menuju Kota Batam dibayar oleh terdakwa dan nantinya akan diganti oleh pemilik Hawaii Karaoke;
- ☐ Bahwa terdakwa memberitahu saksi tentang cara kerja Pemandu Lagu di Hawaii Karaoke, seorang Pemandu Lagu bertugas menemani tamu yang datang (minum minuman keras serta karaoke);
- ☐ Bahwa selain itu, apabila ada tamu yang menghendaki untuk membooking Pemandu Lagu, maka Pemandu Lagu tersebut akan dibawa ke Hotel oleh tamu dimaksud. Pemandu Lagu wajib memberikan layanan seksual dan/atau lainnya sesuai permintaan tamu yang memboking;
- ☐ Bahwa besar tarif booking Pemandu Lagu diberitahukan oleh Mami kepada Tamu, pada saat memilih Pemandu Lagu (antara Rp. 800.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membayar tarif Pemandu Lagu, tamu akan membawa Pemandu Lagu tersebut ke tempat yang diinginkannya dengan bantuan/ jasa sopir taksi yang mangkal di sekitar Hawaii Karaoke;
- Bahwa biaya sewa taksi tersebut sebelumnya telah dibayar oleh Mami kepada sopir Taksi, sebesar Rp. 200.000,00;
- Bahwa setiap Pemandu Lagu yang bekerja di Hawaii Karaoke adalah menggunakan sistem kontrak, selama 7 (tujuh) bulan, tanpa ada Surat Kontrak/ hanya kesepakatan antara Pemilik dengan Pemandu Lagu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemandu Lagu yang pernah bekerja di Hawaii Karaoke, Kota Batam; yang direkrut oleh Terdakwa ada beberapa orang, yaitu Saksi sendiri Saksi Nina Larasati (18 Tahun), Sdri. Reni (22 Tahun), Sdri. Nava Gita Vatika alias Nava alias Iren (17 Tahun), saksi Dina Kholisah alias Dina alias Vina (15 tahun), Sdri. Meli alias Mona (17 Tahun), Sdri. Soleha alias Leha (15 tahun);
- Bahwa pada akhir September 2017, terdakwa membawa seorang Pemandu Lagu baru bernama saksi Dina Kholisah alias Dina alias Vina dan pada awal Oktober 2017, saksi Dina pulang ke Pekalongan dengan dijemput/ diantar oleh Terdakwa, karena saksi Dina merasa tidak betah;
- Bahwa semenjak bekerja di Hawaii Karaoke, saksi sudah beberapa kali melayani booking tamu, untuk layanan seksual, dalam sebulan, rata-rata saksi menerima bookingan sebanyak + 15 (lima belas) kali;
- Bahwa tarif booking saksi sendiri adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk fee dan bonus yang biasanya diberi oleh tamu;
- Bahwa benar saksi mengenali terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 34 (tiga puluh empat) Lembar Daftar Absensi Karyawati Hawaii Karaoke, berikut papan/ alas tulis warna hitam, 1 (satu) Buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN, 1 (satu) Buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO; dan 1 (satu) Buah Pulpen warna hitam, merk STANDARD, adalah berupa daftar absensi bagi masing-masing Pemandu Lagu Hawaii Karaoke, ketika Pemandu Lagu tersebut menerima booking (layanan seksual) dari para Tamu
- Bahwa dalam daftar absensi tersebut terdapat tanda : Kolom nomor urut dan nama diwarnai hijau; berarti Pemandu Lagu tersebut telah dibooking (layanan seksual), Kolom nomor urut diwarnai merah; berarti Pemandu Lagu tersebut sedang menstruasi (tidak bisa dibooking untuk layanan seksual) sedangkan yang tanpa ada tanda/ warna berarti Pemandu Lagu tersebut hanya bekerja melayani/ menemani tamu yang karaoke di dalam Hawaii Karaoke;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan pada hari Selasa, 17 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB. di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan karena membawa saksi Dina Kholisah untuk bekerja di Batam tanpa ijin pada orangtuanya.
- Bahwa pada hari Kamis, 21 September 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Nina Larasati dan sempat bepergian mengantarkan saksi Nina Larasati menjenguk pacarnya di Rutan/ Lapas Pekalongan;
- Bahwa terdakwa juga sempat membeli Batik di Toko Riziq kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi NINA;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Dina yang ingin ikut pekerja di Batam sebagai Pemandu Lagu dan hari itu juga bersama saksi Nina dan saksi Dina berangkat;
- Bahwa saksi Dina, saksi Nina dan terdakwa naik angkot di Halte RSUD Kajen menuju Terminal Kajen dan naik bus jurusan Jakarta;
- Bahwa saksi Dina lebih dulu berangkat ke Halte dan dihamperi oleh terdakwa dan saksi Nina menggunakan angkot dan terdakwa yang membayar biaya angkot tersebut;
- Bahwa sesampainya di Terminal Kajen terdakwa, Nina dan Dina berangkat menuju Jakarta dan Terdakwa yang membayar biaya bus tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa, saksi Nina dan saksi Dina bertiga sampai di Jakarta dan langsung menuju ke Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa sesampainya di Bandara Terdakwa yang mengurus keberangkatannya adapun booking pesawat sudah diuruskan oleh pihak Hawaii Karaoke;
- Bahwa setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang pada pukul 10.00 WIB terdakwa, saksi Dina, saksi Nina sampai di Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Dina ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa saksi Dina menginap di mess tempat hiburan malam Hawaii Karaoke kemudian saksi Dina diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada saksi Dina sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil;
- Bahwa saksi Dina juga dibuatkan KTP palsu;
- Bahwa pada hari ketiga di mess tersebut saksi Dina mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di Hawaii dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi Dina, Terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Bekasi;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengantarkan saksi Dina pulang ke Pekalongan atas biaya dari Hawaii Karaoke;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah melakukan pengiriman orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial sebanyak 9 (sembilan) orang yang diantaranya masih berstatus sebagai Anak sejak Tahun 2016;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI HALIYAH, 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENPHONE Z008, Warna Casing Merah Hitam, Uang tunai senilai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah miliknya dan disita saat ditangkap;
 - 3 (tiga) lembar Tiket Kereta Api Kaligung adalah tiket kereta yang digunakannya untuk mengantar Saksi DINA;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama DINA KHOLISAH, adalah KTP Palsu dibuat saat di Batam;
 - 34 (tiga puluh empat) Lembar Daftar Absensi Karyawati Hawaii Karaoke, berikut papan / alas tulis warna hitam, 1 (satu) Buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN, 1 (satu) Buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO, 1 (satu) Buah Pulpen warna hitam, merk STANDARD, 2 (dua) Lembar Kartu nama Pengelola Hawaii Karaoke adalah barang milik Hawaii Karaoke;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi terhadap setiap droping pekerja baru;
 - Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu memberikan pekerjaan yang hasilnya bisa dipakai untuk modal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI HALIYAH, Alamat Jl. H. Harun Rt. 007 Rw. 018 Desa Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, NIK : 3275126104670004;
- 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE Z008, Warna Casing Merah Hitam, sofecase warna hitam biru, No Imei 1 : 359996060004203, No IMEI 2 : 359996060004211;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3326070809070132, A.n Kepala Keluarga WAHYUDIN, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 454/2002, Atas nama DINA KHOLLISAH;
- Uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama SITI HALIYAH, Nomor identitas : 3275127112700009, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16A , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib;
- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama NAFA GITA F, Nomor identitas : 3275121511930016, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib;
- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama DINA KHOLISAH, Nomor identitas : 332607310199000, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib;
- 34 (tiga puluh empat) Lembar Daftar Absensi Karyawan Hawaii Karaoke, berikut papan / alas tulis warna hitam;
- 1 (satu) Buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN;
- 1 (satu) Buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO;
- 1 (satu) Buah Pulpen warna hitam, merk STANDARD;
- 2 (dua) Lembar Kartu nama Pengelola Hawaii Karaoke;
- 1 (satu) Lembar KTP PROVINSI JAWA TENGAH, KABUPATEN PEKALONGAN, a.n. SELVIANA NOVITA; NIK. : 3326020309950001; Alamat Gunungsurat Rt. 011 Rw. 010 Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama DINA KHOLISAH, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, NIK : 332607310199000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan pada hari Selasa, 17 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB. di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan karena membawa saksi Dina Kholisah untuk bekerja di Batam tanpa ijin pada orangtuanya.
- Bahwa pada hari Kamis, 21 September 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi Nina Larasati dan sempat bepergian mengantarkan saksi Nina Larasati menjenguk pacarnya di Rutan/ Lapas Pekalongan;
- Bahwa terdakwa juga sempat membeli Batik di Toko Riziq kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi NINA;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Dina yang ingin ikut pekerja di Batam sebagai Pemandu Lagu dan hari itu juga bersama saksi Nina dan saksi Dina berangkat;
- Bahwa saksi Dina, saksi Nina dan terdakwa naik angkot di Halte RSUD KAJEN menuju Terminal KAJEN dan naik bus jurusan Jakarta;
- Bahwa saksi Dina lebih dulu berangkat ke Halte dan dihamperi oleh terdakwa dan saksi Nina menggunakan angkot dan terdakwa yang membayar biaya angkot tersebut;
- Bahwa sesampainya di Terminal KAJEN terdakwa, Nina dan Dina berangkat menuju Jakarta dan Terdakwa yang membayar biaya bus tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa, saksi Nina dan saksi Dina bertiga sampai di Jakarta dan langsung menuju ke Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa sesampainya di Bandara Terdakwa yang mengurus keberangkatannya adapun booking pesawat sudah diuruskan oleh pihak Hawaii Karaoke;
- Bahwa setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang pada pukul 10.00 WIB terdakwa, saksi Dina, saksi Nina sampai di Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Dina ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa saksi Dina menginap di mess tempat hiburan malam Hawaii Karaoke kemudian saksi Dina diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil ;

- Bahwa selain itu terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada saksi Dina sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil;
- Bahwa saksi Dina juga dibuatkan KTP palsu;
- Bahwa pada hari ketiga di mess tersebut saksi Dina mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di Hawaii dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi Dina, Terdakwa pulang kembali ke rumahnya di Bekasi;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengantarkan saksi Dina pulang ke Pekalongan atas biaya dari Hawaii Karaoke;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah melakukan pengiriman orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial sebanyak 9 (sembilan) orang yang diantaranya masih berstatus sebagai Anak sejak Tahun 2016;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI HALIYAH, 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE Z008, Warna Casing Merah Hitam, Uang tunai senilai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah miliknya dan disita saat ditangkap;
- 3 (tiga) lembar Tiket Kereta Api Kaligung adalah tiket kereta yang digunakannya untuk mengantar Saksi DINA;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama DINA KHOLISAH, adalah KTP Palsu dibuat saat di Batam;
- 34 (tiga puluh empat) Lembar Daftar Asbsensi Karyawati Hawaii Karaoke, berikut papan / alas tulis warna hitam, 1 (satu) Buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN, 1 (satu) Buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO, 1 (satu) Buah Pulpen warna hitam, merk STANDARD, 2 (dua) Lembar Kartu nama Pengelola Hawaii Karaoke adalah barang milik Hawaii Karaoke;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi terhadap setiap dropping pekerja baru;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu memberikan pekerjaan yang hasilnya bisa dipakai untuk modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia
5. Dilakukan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa terdakwa **SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA** dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan **SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA**, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Add. 2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekrutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengiriman sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan alat bukti terungkap fakta bahwa pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Nina Larasati di Dusun Pungangan Rt. 01 Rw. 04 Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan menjemput saksi Dina Kholisah yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagai pemandu lagu tempat hiburan malam.

Menimbang, bahwa saksi Korban Dina Kholisah yang sudah berada di tempat saksi Nina Larasati berkenalan dengan Terdakwa dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang-bincang seputar pekerjaan, saksi Dina Kholisah menanyakan lapangan pekerjaan kemudian dijawab oleh Terdakwa, saksi Dina Kholisah ditawarkan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Jakarta sebagai pemandu lagu, terdakwa juga sempat mencontohkan saksi Nina Larasati yang pulang dari bekerja di tempat hiburan malam langsung membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian karena mendengar tawaran Terdakwa tersebut saksi Dina Kholisah yang memang membutuhkan pekerjaan tertarik dan memutuskan untuk bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa meminta saksi Dina Kholisah untuk mengambil dokumen fotokopi kartu keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dina Kholisah pulang ke rumahnya di Dusun Pungangan RT.02 RW.04 dan mengambil bekal berupa 2 (dua) stel pakaian, 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah fotokopi kartu keluarga serta bergegas menuju halte RSUD Kajen dan pergi tanpa seizin orang tuanya, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengajak Saksi Dina Kholisah berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi Nina Larasati.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nina Larasati, saksi Dina Kholisah dan terdakwa naik angkot di Halte RSUD Kajen menuju Terminal Kajen dan naik bus jurusan Jakarta dan keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB sampai di Jakarta, Terdakwa justru mengajak saksi Nina Larasati dan Saksi Dina Kholisah ke Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Terdakwa menyampaikan hendak mengajak Saksi Nina Larasati dan Saksi Dina Kholisah ke Batam untuk bekerja di sana.

Menimbang, bahwa mendengar penyampaian Terdakwa, saksi Dina Kholisah dalam keadaan tidak mungkin menghindar dan tidak memiliki bekal yang cukup sehingga tidak dapat menolak ajakan Terdakwa dan setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, pada pukul 10.00 WIB terdakwa, saksi Dina Kholisah dan saksi Nina Larasati sampai di Bandara Hang Nadim Batam, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menempatkan Saksi Dina Kholisah di mess tempat hiburan malam HAWAI KARAOKE.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dina Kholisah diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil, selain itu Terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada Saksi Dina Kholisah sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil, terdakwa membuatkan KTP untuk saksi Dina Kholisah yang memuat data palsu mengenai tahun kelahiran Saksi Korban yang tertera 31 Januari 1999 dari yang seharusnya 31 Januari 2002. KTP tersebut diperlukan untuk bisa naik pesawat sementara data palsu mengenai tahun kelahiran Terdakwa buat sebagai bukti bahwa saksi Dina Kholisah telah cukup umur untuk bisa bekerja sebagai pemandu karaoke.

Menimbang, bahwa dari perekrutan saksi Dina Kholisah, Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan, saksi Dina Kholisah bekerja pada hari ketiga di mess tersebut dimana saksi Dina Kholisah mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di HAWAI KARAOKE dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi. Kemudian para pria hidung belang yang datang memilih pemandu lagu yang diinginkan untuk menemani bernyanyi maupun minum minuman beralkohol, selain itu saksi Dina Kholisah juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial "cewek BO" di HAWAI KARAOKE dengan tarif sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam.

Menimbang, bahwa beberapa hari bekerja di HAWAI KARAOKE tersebut Saksi Dina Kholisah merasa tidak betah apalagi temannya yakni saksi Nina Larasati juga telah kabur dari HAWAI KARAOKE, sehingga saksi Dina Kholisah menelpon orang tuanya di Pekalongan, setelah mendengar penyampaian tersebut orangtua saksi Dina Kholisah yaitu saksi Wahyudin langsung meminta saksi Dina Kholisah pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Dina Kholisah pulang ke rumahnya di Pekalongan dengan diantar oleh Saksi Nafa Gita Fatika dan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa membawa saksi Dina Kholisah ke Batam, maka unsur rekrutmen telah terbukti dan terpenuhi.

Add. 3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentan, penjeratan utang atau pemberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan alat bukti terungkap fakta bahwa pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Nina Larasati di Dusun Pungangan Rt. 01 Rw. 04 Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan menjemput saksi Dina Kholisah yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagai pemandu lagu tempat hiburan malam.

Menimbang, bahwa saksi Korban Dina Kholisah yang sudah berada di tempat saksi Nina Larasati berkenalan dengan Terdakwa dan berbincang-bincang seputar pekerjaan, saksi Dina Kholisah menanyakan lapangan pekerjaan kemudian dijawab oleh Terdakwa, saksi Dina Kholisah ditawarkan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Jakarta sebagai pemandu lagu, terdakwa juga sempat mencontohkan saksi Nina Larasati yang pulang dari bekerja di tempat hiburan malam langsung membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian karena mendengar tawaran Terdakwa tersebut saksi Dina Kholisah yang memang membutuhkan pekerjaan tertarik dan memutuskan untuk bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa meminta saksi Dina Kholisah untuk mengambil dokumen fotokopi kartu keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dina Kholisah pulang ke rumahnya di Dusun Pungangan RT.02 RW.04 dan mengambil bekal berupa 2 (dua) stel pakaian, 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah fotokopi kartu keluarga serta bergegas menuju halte RSUD Kajen dan pergi tanpa seizin orang tuanya, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengajak Saksi Dina Kholisah berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi Nina Larasati.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nina Larasati, saksi Dina Kholisah dan terdakwa naik angkot di Halte RSUD Kajen menuju Terminal

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen dan naik bus jurusan Jakarta dan keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB sampai di Jakarta, Terdakwa justru mengajak saksi Nina Larasati dan Saksi Dina Kholisah ke Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Terdakwa menyampaikan hendak mengajak Saksi Nina Larasati dan Saksi Dina Kholisah ke Batam untuk bekerja di sana.

Menimbang, bahwa mendengar penyampaian Terdakwa, saksi Dina Kholisah dalam keadaan tidak mungkin menghindari dan tidak memiliki bekal yang cukup sehingga tidak dapat menolak ajakan Terdakwa dan setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, pada pukul 10.00 WIB terdakwa, saksi Dina Kholisah dan saksi Nina Larasati sampai di Bandara Hang Nadim Batam, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menempatkan Saksi Dina Kholisah di mess tempat hiburan malam HAWAI KARAOKE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dina Kholisah diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil, selain itu Terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada Saksi Dina Kholisah sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil, terdakwa membuatkan KTP untuk saksi Dina Kholisah yang memuat data palsu mengenai tahun kelahiran Saksi Korban yang tertera 31 Januari 1999 dari yang seharusnya 31 Januari 2002. KTP tersebut diperlukan untuk bisa naik pesawat sementara data palsu mengenai tahun kelahiran Terdakwa buat sebagai bukti bahwa saksi Dina Kholisah telah cukup umur untuk bisa bekerja sebagai pemandu karaoke.

Menimbang, bahwa dari perekrutan saksi Dina Kholisah, Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan, saksi Dina Kholisah bekerja pada hari ketiga di mess tersebut dimana saksi Dina Kholisah mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di HAWAI KARAOKE dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi. Kemudian para pria hidung belang yang datang memilih pemandu lagu yang diinginkan untuk menemani bernyanyi maupun minum minuman beralkohol, selain itu saksi Dina Kholisah juga dipekerjakan sebagai

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja seks komersial “cewek BO” di HAWAI KARAOKE dengan tarif sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam.

Menimbang, bahwa beberapa hari bekerja di HAWAI KARAOKE tersebut Saksi Dina Kholisah merasa tidak betah apalagi temannya yakni saksi Nina Larasati juga telah kabur dari HAWAI KARAOKE, sehingga saksi Dina Kholisah menelpon orang tuanya di Pekalongan, setelah mendengar penyampaian tersebut orangtua saksi Dina Kholisah yaitu saksi Wahyudin langsung meminta saksi Dina Kholisah pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Dina Kholisah pulang ke rumahnya di Pekalongan dengan diantar oleh Saksi Nafa Gita Fatika dan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa mendapatkan manfaat memberangkatkan saksi Dina Kholisah ke Batam dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan serta dilakukan tanpa seijin orangtua saksi Dina Kholisah maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Add. 4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan alat bukti terungkap fakta bahwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Nina Larasati di Dusun Pungangan Rt. 01 Rw. 04 Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dengan tujuan menjemput saksi Dina Kholisah yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagai pemandu lagu tempat hiburan malam.

Menimbang, bahwa saksi Korban Dina Kholisah yang sudah berada di tempat saksi Nina Larasati berkenalan dengan Terdakwa dan berbincang-bincang seputar pekerjaan, saksi Dina Kholisah menanyakan lapangan pekerjaan kemudian dijawab oleh Terdakwa, saksi Dina Kholisah ditawarkan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Jakarta sebagai pemandu lagu, terdakwa juga sempat mencontohkan saksi Nina Larasati yang pulang dari bekerja di tempat hiburan malam langsung membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bisa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian karena mendengar tawaran Terdakwa tersebut saksi Dina Kholisah yang memang membutuhkan pekerjaan tertarik dan memutuskan untuk bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa meminta saksi Dina Kholisah untuk mengambil dokumen fotokopi kartu keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dina Kholisah pulang ke rumahnya di Dusun Pungangan RT.02 RW.04 dan mengambil bekal berupa 2 (dua) stel pakaian, 1 (satu) buah *handphone*, dan 1 (satu) buah fotokopi kartu keluarga serta bergegas menuju halte RSUD Kajen dan pergi tanpa seizin orang tuanya, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mengajak Saksi Dina Kholisah berangkat ke Jakarta bersama dengan Saksi Nina Larasati.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nina Larasati, saksi Dina Kholisah dan terdakwa naik angkot di Halte RSUD Kajen menuju Terminal Kajen dan naik bus jurusan Jakarta dan keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB sampai di Jakarta, Terdakwa justru mengajak saksi Nina Larasati dan Saksi Dina Kholisah ke Bandara Soekarno Hatta. Sesampainya di Bandara Terdakwa menyampaikan hendak mengajak Saksi Nina Larasati dan Saksi Dina Kholisah ke Batam untuk bekerja di sana.

Menimbang, bahwa mendengar penyampaian Terdakwa, saksi Dina Kholisah dalam keadaan tidak mungkin menghindar dan tidak memiliki bekal yang cukup sehingga tidak dapat menolak ajakan Terdakwa

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, pada pukul 10.00 WIB terdakwa, saksi Dina Kholisah dan saksi Nina Larasati sampai di Bandara Hang Nadim Batam, kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban ke Komplek Bisnis Center Blok B-9/10 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Terdakwa menempatkan Saksi Dina Kholisah di mess tempat hiburan malam HAWAI KARAOKE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dina Kholisah diperiksa kesehatannya oleh tenaga medis untuk memastikan tidak terjangkit penyakit dan tidak dalam keadaan hamil, selain itu Terdakwa juga sempat memberikan pil KB kepada Saksi Dina Kholisah sebagai persiapan untuk melayani tamu agar tidak hamil, terdakwa membuatkan KTP untuk saksi Dina Kholisah yang memuat data palsu mengenai tahun kelahiran Saksi Korban yang tertera 31 Januari 1999 dari yang seharusnya 31 Januari 2002. KTP tersebut diperlukan untuk bisa naik pesawat sementara data palsu mengenai tahun kelahiran Terdakwa buat sebagai bukti bahwa saksi Dina Kholisah telah cukup umur untuk bisa bekerja sebagai pemandu karaoke.

Menimbang, bahwa dari perekrutan saksi Dina Kholisah, Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi selama perekrutan, saksi Dina Kholisah bekerja pada hari ketiga di mess tersebut dimana saksi Dina Kholisah mulai dipekerjakan sebagai pemandu lagu di HAWAI KARAOKE dengan duduk berjajar dalam keadaan berdandan cantik dan berpakaian seksi. Kemudian para pria hidung belang yang datang memilih pemandu lagu yang diinginkan untuk menemani bernyanyi maupun minum minuman beralkohol, selain itu saksi Dina Kholisah juga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial "cewek BO" di HAWAI KARAOKE dengan tarif sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per malam.

Menimbang, bahwa beberapa hari bekerja di HAWAI KARAOKE tersebut Saksi Dina Kholisah merasa tidak betah apalagi temannya yakni saksi Nina Larasati juga telah kabur dari HAWAI KARAOKE, sehingga saksi Dina Kholisah menelpon orang tuanya di Pekalongan, setelah mendengar penyampaian tersebut orangtua saksi Dina Kholisah yaitu saksi Wahyudin langsung meminta saksi Dina Kholisah pulang.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Dina Kholisah pulang ke rumahnya di Pekalongan dengan diantar oleh Saksi Nafa Gita Fatika dan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindakan dengan persetujuan saksi Dina Kholisah melakukan pelacuran, kerja dan mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta ganti akomodasi dan transportasi maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Add. 5. Unsur dilakukan terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 september 2017 terdakwa telah membawa saksi Dina Kholisah ke Batam untuk bekerja sebagai pemandu lagu atau cewek BO di Karaoke Hawaii.

Menimbang, bahwa berdasarkan akte kelahiran saksi Dina Kholisah sebagaimana Kutipan akte Kelahiran Nomor 454/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pekalongan, saksi Dina Kholisah lahir pada tanggal 31 Januari 2002.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, saksi Dina Kholisah saat bekerja sebagai Pemandu Lagu di Batam masih berusia 15 (lima belas) tahun, artinya saksi Dina Kholisah masih masuk ke dalam kategori anak.

Menimbang, dengan terungkapnya fakta bahwa saksi Dina Kholisah masih berusia 15 tahun saat bekerja sebagai pemandu lagu di Hawaii Karaoke, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi dalam diri terdakwa **SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PEREKRUTAN DENGAN MENDAPATKAN MANFAAT UNTUK UJUAN MENGEKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa, oleh karena pembelaannya berupa permohonan keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI HALIYAH, Alamat Jl. H. Harun Rt. 007 Rw. 018 Desa Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, NIK : 3275126104670004, 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE Z008, Warna Casing Merah Hitam, sofecase warna hitam biru, No Imei 1 : 359996060004203, No IMEI 2 : 359996060004211 oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3326070809070132, A.n Kepala Keluarga WAHYUDIN, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan oleh karena barang bukti tersebut didapatkan dari saksi Dina Kholisah maka dikembalikan kepada saksi Dina Kholisah dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 454/2002, Atas nama DINA KHOLLISAH serta uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Dina Kholisah maka dikembalikan kepada Dina Kholisah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama SITI HALIYAH, Nomor identitas : 3275127112700009, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16A , Berangkat dari Semarang Poncol hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib,
- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama NAFA GITA F, Nomor identitas : 3275121511930016, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B, berangkat dari Semarang Poncol hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib
- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama DINA KHOLISAH, Nomor identitas : 332607310199000, kodeboking E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B, berangkat dari Semarang Poncol hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib, Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul 15.24 Wib
- 34 (tiga puluh empat) lembar daftar absensi karyawan Hawai Karaoke, berikut papan / alas tulis warna hitam
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN
- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam, merk STANDARD, 2 (dua) lembar kartu nama Pengelola Hawai Karaoke, 1 (satu) Lembar KTP PROVINSI JAWA TENGAH, KABUPATEN PEKALONGAN, a.n. SELVIANA NOVITA; NIK. : 3326020309950001; Alamat Gunungsurat Rt. 011 Rw. 010 Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan
- 1 (satu) lembar KTP atas nama DINA KHOLISAH, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, NIK : 332607310199000

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa merusak moral dan masa depan anak-anak
- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya
- ☐ Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HALIYAH Alias TANTE LIA Binti H. AMIR PABAJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PEREKRUTAN DENGAN MENDAPATKAN MANFAAT UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) lembar KTP atas nama SITI HALIYAH, Alamat Jl. H. Harun Rt. 007 Rw. 018 Desa Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, NIK : 3275126104670004, 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE Z008, Warna Casing Merah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, sofecase warna hitam biru, No Imei 1 : 359996060004203,

No IMEI 2 : 359996060004211

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3326070809070132,

A.n Kepala Keluarga WAHYUDIN, Alamat Dukuh Pungangan Rt.

002 Rw. 004 Desa Kayugiritan Kecamatan Karanganyar

Kabupaten Pekalongan

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 454/2002, Atas

nama DINA KHOLLISAH serta uang tunai senilai Rp. 700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Dina Kholisah

- uang tunai senilai Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu

rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama SITI

HALIYAH, Nomor identitas : 3275127112700009, kodeboking

E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16A , Berangkat dari

Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib,

Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul

15.24 Wib,

- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama NAFA

GITA F, Nomor identitas : 3275121511930016, kodeboking

E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B, berangkat dari

Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib,

perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul

15.24 Wib

- 1 (satu) lembar Tiket Kereta Api Kaligung/ 403, Atas nama DINA

KHOLISAH, Nomor identitas : 332607310199000, kodeboking

E4CFES, No tempat duduk EKO_AC 1;16B, berangkat dari

Semarang Poncol hari Senin,16 Oktober 2017 pukul 14:00 Wib,

Perkiraan tiba di Pekalongan Hari Senin, 16 Oktober 2017 pukul

15.24 Wib

- 34 (tiga puluh empat) lembar daftar absensi karyawan Hawai

Karaoke, berikut papan / alas tulis warna hitam

- 1 (satu) buah stabilo warna hijau, merk PELIKAN

- 1 (satu) buah stabilo warna merah muda, merk JOYKO

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam, merk STANDARD,

- 2 (dua) lembar kartu nama Pengelola Hawai Karaoke,

- 1 (satu) Lembar KTP PROVINSI JAWA TENGAH, KABUPATEN

PEKALONGAN, a.n. SELVIANA NOVITA; NIK. :

3326020309950001; Alamat Gunungsurat Rt. 011 Rw. 010 Desa

Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama DINA KHOLISAH, Alamat Dukuh Pungangan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, NIK : 332607310199000 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, tanggal 19 MARET 2018, oleh ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H.M.H. dan RUDY SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 MARET 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.DANANG UTARYO, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2.RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H.